

Provinsi Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 4 / 4 / 2018

6 Tsk Korupsi Lebong Kembalikan Rp 675 Jt

Sisa Rp 220 Jt Dibebankan ke DPO

RBI, BENGKULU - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali berhasil mengembalikan uang negara yang sudah dirampas para pelaku tindak pidana korupsi. Sebab Selasa, (3/4) enam tersangka korupsi proyek kegiatan peningkatan Daerah irigasi di Air Pauh Hulu, Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong tahun 2015 mengembalikan kerugian negara Rp 675 Juta dari kerugian negara Rp 899 Juta. Enam tersangka itu yakni, Ridwan Nurazi selaku Pejabat

Pengelola Keuangan (PPK) tahun 2015, Budi Kurniadi selaku Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) tahun 2016, Hamdani selaku pengawas lapangan, Joni Herlian selaku pengawas lapangan, Agus Afriansyah selaku PPTK dan Fahrul Razi selaku PHO.

"Ya, hari ini (kemarin red) menerima kedatangan dari enam orang tersangka korupsi proyek irigasi tersebut. Dan kedatangan mereka untuk mengembalikan kerugian negara Rp 675 Juta," ujar Kajati Bengkulu Baginda Polin Lum-

ban Gaol SH, MH melalui Aspidus Hendri Nainggolan SH, MH kemarin.

Diakui Hendri, sejauh ini penanganan kasus dugaan korupsi tersebut memang masih ada satu orang yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Meski demikian, sisa dari kerugian negara yang belum dikembalikan itu pihaknya akan membebankan kepada DPO yaitu Mashuri selaku kontraktor pengerja proyek irigasi tersebut. "Ya, sisa kerugian negara yang belum dikembalikan ini

sekitar Rp 220 Juta. kita bebankan kepada tersangka DPO yang belum berhasil kita temukan itu," imbuhnya. Dikatan, dengan adanya pengembalian kerugian negara ini, pihaknya memastikan perbuatan itikad baik masing-masing tersangka akan menjadi bahan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan nantinya. "Itikad baik mereka, jelas jadi pertimbangan atau hal-hal yang meringankan masing-masing terdakwa saat diadili di persidangan nanti," tambahnya. Untuk diketahui, sebel-

umnya pada November 2017 lalu Penyidik Kejati Bengkulu resmi menetapkan 7 orang tersangka dan satu perusahaan yang ditetapkan sebagai korporasi. Proyek irigasi itu dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong dengan anggaran APBD Rp 2.158.145.000. Pengerjaan proyek itu, berdasarkan cek fisik lapangan yang sudah dilakukan proyek tersebut dinilai gagal dan dan amburadul, selain dari itu bahan material proyek tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan spek.(ide)